



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 339/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

T E N T A N G

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA/KELURAHAN BUMI SERDANG KECAMATAN TUNGKAL ILIR  
KABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUAKOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 Tanggal 08 Februari 2019 Perihal Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Bumi Serdang Kecamatan Tungal Ilir Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

#### **M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN BUMI SERDANG KECAMATAN TUNGKAL ILIR KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Bumi Serdang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Bumi Serdang

Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KEMURAHAN/DESA BUMI SERDANG,



IHWANUL MUKORIB

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR:339/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK

PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI

DESA/KELURAHAN BUMI SERDANG KECAMATAN

TUNGKAL ILIR KABUPATEN BANYUASIN UNTUK

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
DESA/KELURAHAN BUMI SERDANG KECAMATAN TUNGKAL ILIR  
KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	EKO YULIANTO	L	DESA BUMI SERDANG
2	DEDI ISWANTO	L	DESA BUMI SERDANG
3	WASIS FATIMAH	P	DESA BUMI SERDANG
4	WIKA OKTAVIANTORO	L	DESA BUMI SERDANG
5	SUTIKNO	L	DESA BUMI SERDANG
6	LAILI NIKMAH	P	DESA BUMI SERDANG
7	I GEDE ADI SETIA BUDI	L	DESA BUMI SERDANG

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MARJUKI	L	DESA BUMI SERDANG
2	BASRI	L	DESA BUMI SERDANG
3	SITI ROFIAH	P	DESA BUMI SERDANG
4	WIWIK WIJAYANTI	P	DESA BUMI SERDANG
5	ABDUL KARIM	L	DESA BUMI SERDANG
6	PURNAWAN	L	DESA BUMI SERDANG
7	MEDI YULIANTO	L	DESA BUMI SERDANG

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RIFA'I	L	DESA BUMI SERDANG
2	BUDIONO	L	DESA BUMI SERDANG
3	ELSA NURHASANAH	L	DESA BUMI SERDANG
4	WAGIRIN	L	DESA BUMI SERDANG
5	M. NUR ALI	L	DESA BUMI SERDANG
6	ENI HIDAYAH	L	DESA BUMI SERDANG
7	WALJO	L	DESA BUMI SERDANG

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IKHSANUL AMRI	L	DESA BUMI SERDANG
2	SUTAMTO	L	DESA BUMI SERDANG
3	EKO TRI SUGIHARTO	L	DESA BUMI SERDANG
4	CIKAL MUTIARA MUSTIKA	P	DESA BUMI SERDANG
5	ENDANG PURNAMAWATI	P	DESA BUMI SERDANG
6	ANTORO	L	DESA BUMI SERDANG
7	ROHMADANI	L	DESA BUMI SERDANG

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN DESA BUMI SERDANG,



*[Handwritten Signature]*

THWANUL MUKORIB



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 339.a/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

T E N T A N G

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN BUMI SERDANG  
KECAMATAN TUNGKAL ILIR KABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Bumi Serdang Kecamatan Tungal Ilir Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN BUMI SERDANG KECAMATAN TUNGKAL ILIR KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Bumi Serdang

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANYUASIN  
 NOMOR:339.a/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-  
 Kab/IV/2019 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS  
 KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI  
 DESA/KELURAHAN BUMI SERDANG KECAMATAN  
 TUNGKAL ILIR KABUPATEN BANYUASIN UNTUK  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
 DI DESA / KELURAHAN BUMI SERDANG KECAMATAN TUNGKAL ILIR  
 KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUJITO	L	DESA BUMI SERDANG
2	M. ROHIM	L	DESA BUMI SERDANG

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DYON SUYONO	L	DESA BUMI SERDANG
2	WAYAN BUDIASE	L	DESA BUMI SERDANG

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NASIB RIYANTO	L	DESA BUMI SERDANG
2	SARYOTO	L	DESA BUMI SERDANG

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KASMIN	L	DESA BUMI SERDANG
2	SUWIKNO	L	DESA BUMI SERDANG

Ditetapkan di Bumi Serdang  
 Pada tanggal 04 April 2019  
 A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANYUASIN,  
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 KELURAHAN/DESA BUMI SERDANG,

  
 LEWANUL MUKORIB